



PUTUSAN

Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap         | : Elda Rianti Alias Elda Binti Hadriansyah;  |
| 2. Tempat Lahir         | : Haragandang;   |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 35 Tahun / 8 Agustus 1988;   |
| 4. Jenis Kelamin        | : Perempuan;   |
| 5. Kewarganegaraan      | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal       | : Jalan Tanjung Binuang, RT 08, Kelurahan Lahei II, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara; |
| 7. Agama                | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan            | : Mengurus rumah tangga;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Terdakwa Elda Rianti Alias Elda Binti Hadriansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Elda Rianti Alias Elda Binti Hadriansyah ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim PT sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Halaman 1 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK



Terdakwa didampingi oleh Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada "Kantor Hukum" "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" (PHRI) yang beralamat di Jl. Rajawali VII No.88 Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:004/SK/ADV-PHRI/II/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh di bawah nomor 23/SK/HK.01/11/2024/PN MTW tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa ELDA RIANI Alias ELDA Binti HADRIANSYAH pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saat saksi SENO FAJAR PRABOWO Alias SENO Bin EKO AGUS PRATOPO dan saksi EDY HERYANTO Alias EDY Bin HASAN yang merupakan anggota Polres Barito Utara sedang melakukan patroli dan melihat 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek Daihatsu tipe Grand Max warna hitam dengan No Pol KH 8428 EQ melintas dengan membawa muatan tertutup terpal warna hitam. Karena merasa curiga dengan isi muatan tersebut kemudian anggota Polres Barito Utara dimaksud menghentikan mobil tersebut yang saat itu dikendarai oleh saksi ROBY UNSU RAMADHAN Alias MADHAN Bin MISRAN di bangku pengemudi dan terdakwa dibangku penumpang. Setelah menghentikan

Halaman 2 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK



mobil tersebut kemudian anggota Polres Barito Utara memeriksa isi muatan yang tertutup terpal hitam dimaksud dan ditemukan 651 (enam ratus lima puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 15 (lima belas) buah dan jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 7 (tujuh) buah.

Bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari saudara IMIS (DPO) yang merupakan pelangsir minyak di Jalan Kelud, Muara Teweh dengan cara membeli seharga Rp12.000.000,00,- (*dua belas ribu rupiah*) per liter yang akan dijual kembali dengan harga Rp13.000.000,00,- (*tiga belas ribu rupiah*) diwarung milik terdakwa dengan keuntungan Rp1.000,00,- (*seribu rupiah*) per liter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Jenis Bahan Bakar Minyak tanggal 15 November 2023 oleh saudara ARDY WIRANATA terhadap sampel barang bukti bahan bakar minyak didapatkan hasil pengujian bahwa bahan bakar minyak tersebut merupakan jenis pertalite dengan kadar mutu bagus.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ELDA RIANI Alias ELDA Binti HADRIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELDA RIANI Alias ELDA Binti HADRIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan setelah putusan dibacakan;
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek Daihatsu tipe Grand Max warna hitam KH 8428 EQ beserta kunci kontak mobil;
  - 2)  $\pm \pm$  65 liter (*enam ratus lima puluh satu*) liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat dalam jerigen ukuran 35 (*tiga puluh lima*) literan sebanyak 15 (*lima belas*) buah dan ukuran jerigen ukuran 20 (*dua puluh*) literan sebanyak 7 (*tujuh*) buah;
  - 3) <sup>11</sup> (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis *pick up* merek Daihatsu Grand Max warna hitam KH 8428 EQ Nomor rangka MHKT3BA1JKK046872, nomor mesin K3MH59600 a.n. ELDA RIANI;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 4 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Elda Rianti alias Elda Binti Hadriansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek Daihatsu tipe Grand Max warna hitam KH 8428 EQ beserta kunci kontak mobil;
  - 2) ± ± 651 liter (*enam ratus lima puluh satu*) liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat dalam jerigen ukuran 35 (*tiga puluh lima*) literan sebanyak 15 (*lima belas*) buah dan ukuran jerigen ukuran 20 (*dua puluh*) literan sebanyak 7 (*tujuh*) buah;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis *pick up* merek Daihatsu Grand Max warna hitam KH 8428 EQ Nomor rangka MHKT3BA1JKK046872, nomor mesin K3MH59600 a.n. ELDA RIAN TI;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 163/Akt Pid/2023/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 28 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 permintaan banding Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal, 15 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 15 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal, 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024

Membaca Kontra Memori Banding tanggal, 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024 ;

*Halaman 6 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK*





Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 05 Maret 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan banding ini adalah agar kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya bagi terdakwa;
- Bahwa terhadap putusan terebut, yang menjadi pertimbangan terdakwa **ELDA RIANI Alias ELDA Binti HADRIANSYAH** yang adalah merupakan Ibu yang juga sebagai tulang punggung untuk bekerja Bersama-sama dengan suami dan merupakan ibu dari 3 Orang Anak yang sangat dibutuhkan oleh keluarga dan anak-anak nya yang masih bersekolah dan kecil-kecil dan sangat membutuhkan sosok seorang ibu untuk bisa mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan baik, dan terdakwa juga berperan penting untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk bekerja terkhusus untuk mengelola usaha dan warung milik terdakwa yang ada di kampung, dan yang menjadi hal sangat mendasar, bahwa terdakwa masih memiliki **Bayi Balita yang berusia 2,5 tahun** yang pada saat ini masih membutuhkan Asi Eksklusif untuk menunjang tumbuh kembangnya, dan terdakwa juga masih memiliki dua orang tua yang saat ini sudah lansia yang berusia lebih dari 65 tahun, untuk merawat ayah dan ibu yang sakit-sakitan yang masih membutuhkan peran terdakwa untuk merawat dan mengurus orang tua yang hidup dan tinggal Bersama terdakwa di rumah di Lahei II.

*Halaman 7 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK*



- Bahwa selama proses Persidangan Terdakwa ditahan dan telah dialihkan status tahanan oleh mejelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan Status Tahanan Kota
- Bahwa terhadap status tahanan tersebut, semata-mata agar memberikan ruang sementara bagi terdakwa untuk bisa kembali bersama keluarga untuk merawat anak-anak terutama anak yang masih balita dan untuk merawat kedua orang tua yang ikut dan tinggal bersama dengan terdakwa.
- Bahwa keinginan terbesar yang diharapkan oleh terdakwa dan seluruh keluarga besar terdakwa adalah agar kiranya terhadap proses hukum banding yang dimohonkan agar kiranya terhadap putusan tersebut kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan agar memperoleh hukuman yang seringannya bagi terdakwa.

Atas dasar alasan-alasan di atas, dimohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan :

**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh 163/Pid.Sus/2023/PN Mtw pada tanggal 28 Februari 2024 dengan hukuman yang seringan-ringannya ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding secara tertulis dengan alasan yang pada pokoknya sebeagai berikut:

- Putusan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan untuk memelihara keseragaman putusan (*consistency in Court decision*). Terkait dengan pendirian tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena dalam putusan terkandung "keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang selaras dengan jiwa, ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin dan asas- asas hukum;

Halaman 8 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa berdampak pada masyarakat luas dimana terdakwa dengan sadar dan secara melawan hukum membeli, membawa, dan memperdagangkan BBM jenis pertalite yang disubsidi pemerintah untuk mencari keuntungan. Disisi lain masyarakat miskin dan kurang mampu sangat kesulitan untuk memperoleh BBM jenis pertalite yang sudah menjadi barang langka dan sering dikeluhkan akibat tidak tersedia sementara masyarakat harus menanggung akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya berkenan menjatuhkan putusan:

- Menerima Permohonan Banding ini;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 28 Februari 2024, dalam perkara tindak pidana *penyalahgunaan narkotika* atas nama terdakwa ELDA RIAN TI Alias ELDA Binti HADRIANSYAH;
  - Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
1. Menyatakan terdakwa terdakwa ELDA RIAN TI Alias ELDA Binti HADRIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELDA RIAN TI Alias ELDA Binti HADRIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 9 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

### 3. Menetapkan barang-bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek Daihatsu tipe Grand Max warna hitam KH 8428 EQ beserta kunci kontak mobil;
- $\pm$  651 liter (*enam ratus lima puluh satu*) liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat dalam jerigen ukuran 35 (*tiga puluh lima*) literan sebanyak 15 (*lima belas*) buah dan ukuran jerigen ukuran 20 (*dua puluh*) literan sebanyak 7 (*tujuh*) buah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis *pick up* merek Daihatsu Grand Max warna hitam KH 8428 EQ Nomor rangka MHKT3BA1JKK046872, nomor mesin K3MH59600 a.n. ELDA RIANTI;

Dirampas untuk negara

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 28 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat Pertama, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite dengan menggunakan mobil pick up tersebut untuk dibawa ke warung Terdakwa yang beralamat Jalan Tanjung Binuang, RT 008, Kelurahan Lahei II, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara kemudian untuk dijual kembali secara eceran di warung atau kios milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut dari pelangiran/penjual eceran dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite dengan menggunakan mobil pick up tersebut adalah konsekuensi logis sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang harus membawa dari lokasi pembelian menuju kewartung/ kios milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa terserbut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut tidak dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan tidak dijual kembali kepada industri. Bahwa secara de facto, justru Terdakwa memberi kemudahan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk memperoleh kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite secara eceran disekitar warung/ kios Terdakwa, mereka tidak perlu pergi jauh ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk membeli pertalite;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Majelis Hakim Tingkat Banding, di kabupaten/ kota diwilayah Kalimantan Tengah banyak ditemukan warung/ kios penjual bahan bakar minyak bersubsidi pertalite eceran dipinggir jalan yang keberadaannya justru memudahkan masyarakat pengguna kendaraan bermotor membeli kebutuhan bahan bakar minyak. Bahwa para penjual tersebut sudah dipastikan harus melakukan pengangkutan sama seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan

Halaman 11 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat disisi lain masyarakat miskin dan kurang mampu sangat kesulitan untuk memperoleh BBM jenis pertalite yang sudah menjadi barang langka dan sering dikeluhkan akibat tidak tersedia sementara masyarakat harus menanggung akibat perbuatan terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karena sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwasannya Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut tidak dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), melainkan dari pelangiran/penjual eceran dan tidak dijual kembali kepada industri. Bahwa secara de facto, justru Terdakwa memberi kemudahan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk memperoleh kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite secara eceran disekitar warung/ kios Terdakwa, mereka tidak perlu pergi jauh ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk membeli pertalite, sehingga kesediaan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite tetap terpenuhi;

Bahwa dengan demikian alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak kerugian bagi Negara. Bahwa dari keterangan ahli yang diajukan dipersidangan ternyata tidak memberikan pendapat tentang dampak kerugian negara;

Bahwa oleh karenanya terhadap keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak kerugian bagi Negara ini harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan

*Halaman 12 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan tersebut akan merubah amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 28 Februari 2024 dapat dikuatkan dengan merubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 28 Februari 2024 sekedar mengenai

*Halaman 13 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK*





pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elda Rianti alias Elda Binti Hadriansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek Daihatsu tipe Grand Max warna hitam KH 8428 EQ beserta kunci kontak mobil;
  - 5.2. ± ± 651 liter (*enam ratus lima puluh satu*) liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimuat dalam jerigen ukuran 35 (*tiga puluh lima*) literan sebanyak 15 (*lima belas*) buah dan ukuran jerigen ukuran 20 (*dua puluh*) literan sebanyak 7 (*tujuh*) buah;
  - 5.3. 1 (*satu*) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis *pick up* merek Daihatsu Grand Max warna hitam KH 8428 EQ Nomor rangka MHKT3BA1JKK046872, nomor mesin K3MH59600 a.n. ELDA RIANI;dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Heru Budyanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H., M.H., dan Abdul Wahib, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Heru Budyanto, S.H.,M.H., Hakim Ketua dengan didampingi oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum. dan Suharno, S.H.,M.H.,masing-masing Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Nomor : 56/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 18 April 2024 serta Linda, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum ,Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Didik Wuryanto S.H., M.Hum.

ttd

Heru Budyanto, S.H., M.H.

ttd

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda, S.H.

Halaman 15 dari 15 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 56/PID.SUS /2024/PT PLK